



**P U T U S A N**

**Nomor : 0037/Pdt.G/2011/PA.TSe.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat Asli**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal

-----  
Bulungan;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**L A W A N**

**Tergugat Asli**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal

-----  
--- Bulungan;

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor: 0037/Pdt.G/2011/PA.TSe. telah mengajukan hal- hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1997, Penggugat dengan



Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ..... sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ....., tertanggal 08 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh KUA .....

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di ....., Kabupaten Bulungan sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
  - a. Anak 1, lahir di Tanjung Selor tanggal 03 April 1998
  - b. Anak 2, lahir di Tanjung Selor tanggal 26 Maret 2002
  - c. Anak 3, lahir di Tanjung Selor tanggal 07 Mei 2008
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi dalam perkembangannya kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena: *pertama*, Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, yaitu minum minuman keras dan sering pulang larut malam sampai sekarang, dan mempunyai sifat keras kepala, yang apabila Penggugat menasehati Tergugat, tergugat marah; *Kedua*, Tergugat pernah didapati mempunyai hubungan gelap dengan seorang wanita yang bernama Rostiah, dan Tergugat pun mengaku bahwa ia mempunyai hubungan gelap dengan wanita tersebut;
6. Bahwa Tergugat pernah berjanji tidak akan mengulangi kebiasaannya untuk tidak minum minuman keras, pulang larut malam, dan tidak selingkuh lagi, namun perbuatan tersebut tetap diulangi oleh Tergugat;
7. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diperbaiki dengan jalan mempertemukan antara



keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Pebruari 2011, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri karena orang tua penggugat sudah tidak senang dengan keberadaan Tergugat di rumah;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi pada tahap proses pembuktian hingga pembacaan putusan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap persidangan dan tidak pula menguasai perkaranya kepada pihak lain;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag., akan tetapi kedua belah pihak tidak mau berdamai. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat, dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil posita 1 sampai 5 adalah benar;
- Bahwa dalil posita 6 tidak benar. Hubungan Tergugat dengan Rostiah hanyalah teman biasa, dan selama 3 bulan terakhir Tergugat sudah tidak bertemu dengan Rostiah. Demikian juga soal minum-minuman keras, dalam 3 bulan terakhir Tergugat sudah berhenti total;
- Bahwa dalil posita 7 tidak benar. Orang tua Tergugat sudah datang dengan baik-baik, tetapi orang tua Penggugat tidak mau menemuinya sehingga orang tua Tergugat pulang kembali;
- Bahwa posita 8 tidak benar. Tergugat keluar dari rumah karena diusir oleh orang tua Penggugat, dan orang tua Penggugat juga selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa posita 9 tidak benar. Tergugat masih mencintai Penggugat dan tidak mau bercerai karena mengingat anak-anak, dan Tergugat siap berkorban untuk mereka;
- Bahwa posita tambahan Penggugat tidak benar. Tergugat memukul anak-anak hanya sebatas memberi pelajaran;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa tidak benar Rostiah hanya teman biasa Tergugat, sebab Tergugat sering datang ke rumah Rostiah di Jelarai;
- Bahwa orang tua Penggugat mengusir Tergugat karena tidak suka dengan sikap Tergugat yang tinggal di rumah seperti tinggal di hotel (hanya tidur, makan minum, tidak mau kerja);
- Bahwa orang tua Penggugat bukan turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya tidak ingin melihat Penggugat dan Tergugat sering ribut. Jadi, orang tua Penggugat hanya melerai;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Nomor: K1/37/VII/1997 Tanggal 08 Oktober 2004, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ----- Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan selalu bertengkar dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat



dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan dari Jelarai bernama Ros;

- Bahwa saksi pernah melihat perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sering datang menemui Penggugat, namun apabila mereka bertemu selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mempunyai tabiat buruk, yakni besok baik, nanti besok lusanya Tergugat suka marah-marah, dan suka pulang dini hari, sehingga hal itu menyebabkan Penggugat tidak menyukai Tergugat lagi;

2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasir Toko Bangunan Abadi Utama, bertempat tinggal di ----- Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan saksi pernah mendengar Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat dengan kata "Kau kutalak tiga."
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan, dan Tergugat suka mengancam Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, bahkan Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi karena selalu mabuk dan membuat keributan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama dua bulan;
- Bahwa saksi pernah menelpon perempuan yang diduga





selingkuhan Tergugat bahwa Tergugat sering ke rumahnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan sebanyak 2 kali, namun Penggugat sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan



Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yang tidak disukai oleh Penggugat, yaitu minum minuman keras, pulang larut malam, suka marah, dan menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Rostiah, yang puncaknya terjadi pada awal Februari 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab berjawab Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta sebab-sebabnya kecuali mengenai sebab bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Rostiah;

Bahwa meskipun pihak Tergugat telah mengakui kebenaran dalil pokok gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan masalah perceraian maka kepada pihak Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti ke persidangan berupa surat (bukti P) dan dua orang saksi (Saksi I dan Saksi II), yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat telah ditemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Juli 1997 (bukti P);

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia tiga orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat





pertengkaran sampai- sampai Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat kata- kata "Kau kutalak tiga.";

Bahwa Tergugat suka mabuk- mabukan, bahkan Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi karena selalu mabuk dan membuat keributan;

Bahwa Tergugat suka pulang larut malam;

Bahwa Penggugat cemburu karena Tergugat sering datang ke rumah perempuan bernama Rostiah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama dua bulan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta- fakta tersebut ternyata menguatkan dalil pokok gugatan Penggugat tentang telah sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis sehingga keduanya berpisah tempat tinggal. Dengan demikian, pengakuan pihak Tergugat akan kebenaran dalil pokok gugatan Penggugat bukanlah suatu rekayasa atau kepura- puraan yang dibuat bersama Penggugat untuk merencanakan perceraian mereka;

Menimbang, bahwa menyikapi keadaan rumah tangganya dengan Penggugat yang sudah tidak harmonis, Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Penggugat dan siap serta akan berusaha keras mengembalikan keharmonisan rumah tangganya. Akan tetapi, oleh karena dalam proses pembuktian Tergugat justru tidak hadir sehingga tidak dapat mengajukan bukti- bukti yang dapat menguatkan keinginannya untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat, maka sikap Tergugat tersebut tidak dapat dinilai sebagai suatu sikap yang sungguh- sungguh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan



perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan menunjuk seorang Hakim mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena pihak Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila antara suami-isteri tersebut terjadi perselisihan yang kemudian berakibat keduanya berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir- batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia- sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas



Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat seorang fakar Hukum Islam, Sayyid Sabik, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa:

فلذا ثبتت دعولها لدى للقاضي بينة-  
للزوجة لولاعتراف للزوج- وكان الايلاء مما لا  
يطاق معه دوام- للعشرة بين- لمثالهما- وعجز  
للقاضي عن الاصلاح بينهما طلقها- طلقه- بائنة-

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in ." (Fiqh As-Sunnah, juz II: 290)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat karena telah terbukti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Asli terhadap Penggugat Asli;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ..... untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 H oleh kami H. M. TAUFIQ HM, S.H. sebagai Ketua Majelis, DRA. ULFAH dan ACEP SUGIRI, S.AG., MAG. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DRS. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

DRA. ULFAH  
S.H.

H. M. TAUFIQ HM,

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti



ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG.

DRS. M. NASIR

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,	-
2	Biaya Panggilan	: Rp	300.000	,-
3	Biaya Proses	: Rp	50.000,	-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-	
5	Biaya Materai	: Rp	6.000,-	
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp</b>	<b>391.000</b>	<b>,-</b>